



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kabupaten Wajo sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang memiliki adat istiadat, sosial budaya yang sudah baik serta patuh pada peraturan. Hal ini dibuktikan dengan terdapat filosofi hidup yang sampai saat ini masih relevan dan dianut oleh masyarakat Wajo yaitu *Maradeka To Wajoe Ade'na Napopuang*. Yang artinya masyarakat Wajo sejak jaman dulu patuh terhadap aturan dan selalu hidup teratur;
  - b. bahwa Pengelolaan Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

- c. bahwa penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Wajo yang akan dicapai yaitu Wajo yang berkarakter Religius, Produktif, Unggul, Sejahtera dan Aman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Kosntruksi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kosntruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3851);
  - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2011, tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 264);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2010 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;

3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
5. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat BPPTPM.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan jasa konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
11. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
15. Swakelola adalah suatu pekerjaan konstruksi yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab

anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

16. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Klasifikasi Usaha Jasa konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha,atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi ataskompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahliankerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atauketerampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
21. Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; ata . tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa

konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

22. LPJK adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
23. LPJKD adalah Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Daerah.
24. Akreditasi usaha dan profesi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK terhadap asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi jasa profesi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikat anggota asosiasi.
25. Bangunan publik adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan/atau beresiko tinggi.
26. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
27. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
28. Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang koperasi.
29. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konstruksi yang memenuhi syarat.
30. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan jumlah terbatas, yaitu penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi dan untuk pekerjaan yang kompleks.
31. Pemilihan langsung adalah metode penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan yang nilainya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
32. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia jasa.

33. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
34. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum.
35. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
36. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
37. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Daerah/Instansi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang/jasa secara elektronik.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2 AZAS

Pengelolaan Jasa konstruksi berdasarkan pada nilai-nilai:

- a. kejujuran;
- b. keadilan;
- c. manfaat;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. keterbukaan;
- h. kemitraan;
- i. keamanan, dan atau
- j. keselamatan;

Pasal 3  
TUJUAN

Tujuan Pengelolaan Jasa Konstruksi adalah;

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- c. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

BAB III  
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis, usaha bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi

1. Jenis Usaha;
  - a. Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
  - b. Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
  - c. Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
  - d. Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan Rumah Susun.

2. Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dapat terdiri dari;
  - a. survei;
  - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
  - c. studi kelayakan proyek, industri,
  - d. produksi; perencanaan teknik, operasi, pemeliharaan; dan/atau
  - e. penelitian.
3. Layanan pelaksanaan jasa konstruksi meliputi;
  - a. tepat waktu;
  - b. tepat kualitas;
  - c. tepat kuantitas; dan/atau
4. Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa:
  - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan; dan/atau
  - c. hasil pekerjaan konstruksi.
5. Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
6. Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. rancang bangun (*design and build*);
  - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
  - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
  - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
7. Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup jasa:
  - a. manajemen proyek;
  - b. manajemen konstruksi; dan/atau
  - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
8. Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

BAB IV  
BENTUK USAHA DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing. Dan Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
- (2) Bidang usaha terdiri dari : hukum maupun bukan badan hukum.
  - a.bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;
  - b.bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu;
  - c.bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi;
  - d.bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain;
  - e.bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB V  
PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Pemilihan penyedia jasa konstruksi dapat dilakukan dengan cara;
  - a.pelelangan umum/seleksi umum;
  - b.pelelangan terbatas/seleksi terbatas;
  - c.pemilihan langsung;
  - d.penunjukan langsung; atau
  - e.pengadaan langsung.

- (2) Pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan cara pelelangan umum/seleksi umum, pelelangan terbatas/seleksi sederhana dan pemilihan langsung dilakukan dengan syarat;
  - a. diumumkan secara luas melalui website atau LPSE, media massa, cetak maupun elektronik, sekurang-kurangnya 1 (satu) medi cetak, papan pengumuman setempat, dan papan pengumuman;
  - b. dilakukan penilaian kualifikasi, baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi;
  - c. peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasikan oleh LPJKD; dan
  - d. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh Badan usaha atau usaha orang perorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh LPJKD.
- (3) Tahapan pelelangan umum, pelelangan umum/seleksi umum, pelelangan terbatas/seleksi sederhana dan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
  - c. penjelasan;
  - d. pemasukan penawaran;
  - e. evaluasi penawaran;
  - f. penetapan calon;
  - g. pengumuman calon pemenang;
  - h. masa sanggah dan sanggah banding; dan
  - i. penetapan pemenang.
- (4) Pemilihan penyedia jasa konstruksi oleh pengguna jasa atas bangunan (publik) yang tergolong ke dalam klasifikasi berisiko tinggi dan menggunakan teknologi tinggi, wajib dilakukan sekurang-kurangnya melalui pelelangan terbatas.

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan evaluasi pemilihan penyedia jasa baik dengan prakualifikasi maupun dengan pasca kualifikasi, panitia pelelangan wajib mensyaratkan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan sebagai acuan pemilihan jasa konstruksi kecuali untuk jasa perorangan.

## Pasal 8

- (1) Penentuan pemenang lelang didasarkan pada penawaran harga terendah wajar yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
- (2) Harga terendah wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut;
  - a. telah dilakukan evaluasi teknis terhadap kewajaran harga pada pekerjaan utama untuk harga satuan, harga pabrik yang diajukan, harga bahan-bahan setempat, serta harga perhitungan sendiri;
  - b. telah dilakukan koreksi aritmatika terhadap perkalian dan penjumlahan antara volume dengan harga satuan, tanpa adanya perubahan harga satuan;
  - c. evaluasi penawaran dimulai dari penawaran yang terendah untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang terendah responsif;
  - d. apabila terdapat penawaran yang sama besar nilai penawarannya maka dilakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, peralatan dan tenaga teknis yang dimiliki.
- (3) Pemerintah Daerah melalui SKPD/Unit Kerja, melakukan pengawasan atas proses pemilihan penyedia jasa konstruksi.

## Pasal 9

- (1) Pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan cara pengadaan langsung dapat dilakukan pada:
  - a. penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilakukan tanpa menunggu pemerosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Perintah Mulai Kerja terlebih dahulu kepada penyedia jasa;
  - b. pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kecuali pekerjaan tahun jamak (*multi years contract*) yang sudah diprogramkan;

- c. pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), atau;
- d. jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dilakukan melalui negosiasi teknis dan negosiasi biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dipertanggung jawabkan.

### BAB VI

#### PERAN SERTA USAHA KECIL

#### Pasal 11

- (1) Nilai paket pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dipenuhi oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi.
- (2) Penyedia jasa mengutamakan pemberian peluang paket pekerjaan konstruksi kepada usaha mikro lokal dan usaha kecil lokal serta koperasi lokal.
- (3) Pemberian peluang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraann antara usaha non-kecil dengan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
- (4) Pengguna jasa mengutamakan pemberian peluang paket pekerjaan konstruksi kepada usaha mikro lokal dan usaha kecil lokal serta koperasi lokal.

### BAB VII

#### KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

#### Pasal 12

- (1) Kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi dibuat atas kesepakatan bersama.
- (2) Kontrak kerja konstruksi dapat dibuat secara terpisah sesuai dengan masing-masing jenis pekerjaan konstruksi, yang terdiri

atas pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan, dan pekerjaan pengawasan.

- (3) Kontrak kerja konstruksi wajib mencantumkan kegagalan bangunan.
- (4) Kontrak kerja konstruksi berakhir setelah masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi berakhir.

## BAB VIII

### SERTIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 13

- (1) Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari : klasifikasi usaha bersifat umum, bersifat spesialis dan bersifat keterampilan.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultansi lainnya.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan atau
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (5) Kualifikasi meliputi:
  - a. kecil; dan
  - b. non kecil.
- (6) Setiap kualifikasi usaha dimaksud dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (7) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha

yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.

- (8) Klasifikasi sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. sipil;
  - c. mekanikal;
  - d. elektrikal;
  - e. tata lingkungan; dan atau
  - f. manajemen pelaksanaan.
- (9) Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrikal harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
- (10) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksisesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (11) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaankonstruksi yang beresiko kecil, berteknologisederhana, dan dengan biaya kecil.
- (12) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapatmengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhanasampai madya, dengan biaya kecil sampaisedang.
- (13) Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yangberbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatasatau badan usaha asing yang dipersamakan.
- (14) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi terdiri atas kriteria biaya kecil dan non kecil yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.
- (15) Penanggung jawab teknik yang merupakan tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi oleh lembaga.

- (16) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

## BAB IX

### PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

##### Pasal 14

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan dan Tata Cara Pemberian

#### Izin Usaha Jasa Konstruksi

##### Pasal 15

- (1) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ingin memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (4) Permohonan terdiri atas Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 16

Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB X  
KEWENANGAN

Pasal 17

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa Konstruksi meliputi;
  - a. Pengaturan;
  - b. Pemberdayaan; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangunan kebijakan tentang penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - b. sistem pembinaan jasa konstruksi;
  - c. pengaturan tentang standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. pengaturan tentang tata lingkungan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - e. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
  - a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
  - b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
  - c. pengembangan sumber daya manusia bidang Jasa Konstruksi;
  - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan tekhnis dan penyuluhan;
  - e. pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan Asosiasi; dan
  - f. Pelaksanaan pola kemitraan badan usaha nonkecil terhadap badan usaha kecil.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;

- a. pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
- c. pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- d. pengawasan terhadap Asosiasi.

## BAB XI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

### Pasal 18

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada:
  - a. Penyedia jasa yang meliputi;
    1. usaha orang perorangan; dan
    2. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
  - b. penggunaan jasa, yang meliputi;
    1. instansi pemerintah;
    2. orang perorangan; dan
    3. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
  - c. masyarakat.
- (3) Pembinaan kepada penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh;
  - a. tim pembina; dan
  - b. pemerintah daerah.
- (4) Pembentukan dan tugas Tim Pembinaan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana dan program pembinaan jasa konstruksi;

- b. Melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah dan Non pemerintah;
  - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi, pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan lintas Kabupaten;
  - d. Mengkoordinasikan pengawasan di bidang jasa konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah daerah, dan non - pemerintah;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi IUJK yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten;
  - f. Melakukan pemantauan dan pemberian advis/bantuan tehnik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
  - g. Melaksanakan penilaian kinerja pekerjaan konstruksi pemerintah daerah dan Non-pemerintah.
- (2) Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Bentuk dan tata cara pembinaan jasa konstruksi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## BAB XII

### PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 20

Pengembangan jasa Konstruksi meliputi;

- a. Sumber daya manusia jasa konstruksi; dan
- b. Usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 21

- (1) Pengembangan sumber daya manusia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 a terdiri atas :
- a. Pemberdayaan;
  - b. Pemberdayaan dan bimbingan teknis;
  - c. Penelitian dan pengembangan;
  - d. Sertifikasi keahlian dan keterampilan; dan
  - e. Peningkatan keahlian dalam bidang tehnologi informasi.

- (2) Pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah daerah atau bersama-sama lembaga.
- (3) Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Pengembangan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. Pemberdayaan usaha jasa konstruksi;
- b. Memfasilitasi usaha jasa konstruksi dalam peningkatan akses sumber pendanaan dan kemudahan persyaratan dalam pendanaan;
- c. Mendorong badan usaha untuk mengikat diri pada lembaga penjamin sebagai usaha pertanggung jawaban untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan
- d. Untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi Pemerintah dan Non – Pemerintah meliputi;
  - a. Persyaratan perizinan;
  - b. Ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
  - c. Ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja.
  - d. Ketentaun keselamatan umum;
  - e. Ketentuan ketenagakerjaan;
  - f. Ketentuan Lingkungan;
  - g. Ketentuan Tata Ruang;
  - h. Ketentuan tata bangunan; dan

- i. Kebijakan – kebijakan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### Bab XIV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 24

- (1) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Badan Usaha Jasa Konstruksi berkewajiban untuk:
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. melaporkan perubahan data Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data Badan Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan atau
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui bagian Administrasi pembangunan, paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

#### BAB XV

#### KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

#### Pasal 25

- (1) Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah kegagalan yang terjadi pada saat pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam hal terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi, maka wajib yang menyebabkan terjadinya kegagalan tersebut bertanggung jawab dan wajib mengganti atau memperbaiki pekerjaan konstruksi.
- (3) Apabila kegagalan pekerjaan konstruksi telah mengakibatkan kerugian dan/atau gangguan terhadap keselamatan umum, maka Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan tertentu demi

perlindungan dan/atau pemulihan atas kerugian dan/atau gangguan terhadap keselamatan umum.

## BAB XVI KEGAGALAN BANGUNAN

### Pasal 26

- (1) Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum.
- (2) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional, kompeten dan bersifat independen.
- (3) Penilai ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipilih dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa, paling lambat satu bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.
- (4) Dalam hal kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, maka pemerintah daerah dapat mengambil tindakan tertentu demi melindungi kepentingan umum.

## BAB XII SWAKELOLA

### Pasal 27

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pekerjaan konstruksi yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Pengguna anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain, aspek perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Penanggung jawab Anggaran.
- (3) Kriteria pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Jika terjadi perselisihan antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi berkenaan dengan pekerjaan konstruksi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan aatau diluar pengadilan, berdasarkan pilihan para pihak yang disepakati secara sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah atau Arbitrase.

BAB XIX  
LAPORAN

Pasal 29

- (1) Bagian Adminintrasi Pembangunan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberikan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan atau
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX  
SAKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) BUJK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban; dan
  - b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (4) Bagi BUJK yang diberikan sanksi dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang telah melakukan pelanggaran dua kali, maka IUJK akan dibekukan dan tidak dapat diberlakukan kembali.

## BAB XXI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas peraturan daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 23, dan pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Setiap IUJK yang telah diberikan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila ada IUJK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 30 Agustus 2014  
BUPATI WAJO,  
TTD  
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 2 September 2014  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
TTD  
ANDI MADUKELLENG ODDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH KAB. WAJO PROV. SUL-SEL NOMOR  
13 TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kabag Hukum dan HAM  
TTD  
ABD. HAMID, S.H., M.H.